



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Deddy Simbolon
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 25 Januari 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Pasar Dua Gg. Keluarga  
Nagori Karang

Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten  
Simalungun

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deddy Simbolon ditangkap pada tanggal 24 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
- Penuntut sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Di persidangan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Charles Gultom, SH.,M.H Advokat Penasehat Hukum dari Pos Bantan Hukum USI Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis bertanggal 10 Maret 2021, Nomor 67/Pid.Sus//2021/PN-PMS ;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 02 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg PDM - 37/PSIAN/Euh.2/02/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deddy Sibolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deddy Simbolon dengan pidana penjara selama :5 (lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja (berat bersih 1,62 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnakan;
  - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa/penasehat hukumnya tetap pada pembelaannya semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-37/PSIAN/Euh.2/02/2021, tertanggal 16 Februari 2021, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa DEDDY SIMBOLON pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wlb, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 19.00 Wlb, saksi RIKI HANJAYA bersama saksi HORAS BUTAR-BUTAR, dan saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR (Masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri sendirian di pinggir jalan kemudian para saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang diketahui yakni terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis ganja kemudian dari kantong celana belakang terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merek Samsung selanjutnya para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilik narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari DEDDY SIMBOLON dengan nomor : 510



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IL.10040.00/2020 tanggal 25 Nopember 2020 berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 2,54 (Dua koma lima empat) Gram, berat bersih 1,62 (Satu Koma Enam Dua) gram yang disita dari tersangka an.DEDDY SIMBOLON.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 12068/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

A. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 1,62 (Satu koma enam dua) Gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama DEDDY SIMBOLON.

Barang bukti Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : DEDDY SIMBOLON adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 12067/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : DEDDY SIMBOLON.

Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DEDDY SIMBOLON adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DEDDY SIMBOLON pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman’ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 19.00 Wib, saksi RIKI HANJAYA bersama saksi HORAS BUTAR-BUTAR, dan saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR (Masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri sendirian di pinggir jalan kemudian para saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang diketahui yakni terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis ganja kemudian dari kantong celana belakang terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merek Samsung selanjutnya para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilik narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari DEDDY SIMBOLON dengan nomor : 510 /IL.10040.00/2020 tanggal 25 Nopember 2020 berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 2,54 (Dua koma lima empat) Gram, berat bersih 1,62 (Satu Koma Enam Dua) gram yang disita dari tersangka an.DEDDY SIMBOLON.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 12068/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 1,62 (Satu koma enam dua) Gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama DEDDY SIMBOLON.

Barang bukti Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : DEDDY SIMBOLON adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 12067/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : DEDDY SIMBOLON.

Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DEDDY SIMBOLON adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa DEDDY SIMBOLON pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 11.50 Wib, terdakwa menelpon HARIMAU (Dpo) dan mengatakan " minta dulu bang biasa (ganja)" dan kemudian HARIMAU (Dpo) menjawab "oke" selanjutnya terdakwa dan HARIMAU (Dpo) sepakat bertemu di Jalan Asahan Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan HARIMAU (Dpo) bertemu di Jalan Asahan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sebelum Kantor Urusan Agama Simalungun dan setelah terdakwa dan HARIMAU (Dpo) beretmu, terdakwa memberika uang terdakwa kepada HARIMAU (Dpo) sebanyak Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan kemudian HARIMAU (Dpo) memberikan kepada terdakwa 2 (Dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan kemudian terdakwa dan HARIMAU (Dpo) pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke warung tuak dan mengambil ganja yang terdakwa ambil dari HARIMAU (Dpo) dan memakainya sebahagian dan kemudian menyimpan kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi kembali ke warung tuak dan memakai sisa ganja tersebut hingga habis 1 (Satu) paket dan 1 (Satu) paket lagi terdakwa simpan dikantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjtnya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi kembali ke warung tuak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar untuk minum tuak dan kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) paket ganja milik terdakwa kembali dan menyimpannya dikantong celana terdakwa dan ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Ahmad Yani sebelum masuk warung tuak tiba-tiba para saksi dari Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Pematangsiantar) langsung menangkap terdakwa dan menemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan berupa 1 (Satu) paket ganja, kantong kanan depan ada 1 (Satu) unit Handphone, kantong belakang kana nada uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kemudian para saksi tersebut langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari DEDDY SIMBOLON dengan nomor : 510 /IL.10040.00/2020 tanggal 25 Nopember 2020 berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 2,54 (Dua koma lima empat) Gram, berat bersih 1,62 (Satu Koma Enam Dua) gram yang disita dari tersangka an.DEDDY SIMBOLON.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 12068/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 1,62 (Satu koma enam dua) Gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama DEDDY SIMBOLON.

Barang bukti Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : DEDDY SIMBOLON adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 12067/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : DEDDY SIMBOLON.

Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DEDDY SIMBOLON adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Riki Hanjaya, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa saksi bersama saksi Horas Butar Butar, dan saksi Alex Arisabdi Sidabutar, melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy Simbolon pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah depan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dari kantong celana belakang ditemukan ang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan uang tersebut terdakwa peroleh dari hasil penjualan Ganja sedangkan handphone dipergunakan terdakwa untuk memesan ganja;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jalan Ahmad Yani Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan berangkat kealamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan disana saksi dan rekan melihat seorang laki laki yang dicurigai lalu saksi dan rekan langsung menangkap orang tersebut kemudian diketahui bernama Deddy Simbolon dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari kantong celana sebelah depan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung;
- Bahwa kemudian saat ditanyakan uang tersebut terdakwa Deddy Simbolon peroleh dari hasil menjual ganja sedangkan handphone untuk memesan ganja tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa menjawab dari seseorang bernama Harimau;
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Terdakwa keberatan;

- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa mau pergi ke warung tuak dan memakai ganja sambil minum tuak sedangkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa dari hasil pekerjaannya;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Alex Arisandi Sidabutar, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama saksi Horas Butar Butar, dan saksi Riki Hanjaya, melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy Simbolon pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah depan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dari kantong celana belakang ditemukan ang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung;

- Bahwa pada saat ditanyakan uang tersebut terdakwa peroleh dari hasil penjualan Ganja sedangkan handphone dipergunakan terdakwa untuk memesan ganja;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Ahmad Yani Kota Pematangsiantar;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan berangkat kealamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan disana saksi dan rekan melihat seorang laki laki yang dicurigai lalu saksi dan rekan langsung menangkap orang tersebut kemudian diketahui bernama Deddy Simbolon dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari kantong celana sebelah depan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung;

- Bahwa kemudian saat ditanyakan uang tersebut terdakwa Deddy Simbolon peroleh dari hasil menjual ganja sedangkan handphone untuk memesan ganja tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa menjawab dari seseorang bernama Harimau;

- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Terdakwa keberatan;

- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa mau pergi ke warung tuak dan memakai ganja sambil minum tuak sedangkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa dari hasil pekerjaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Deddy Simbolon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 11.50 Wib terdakwa menelepon Harimau dan mengatakan "Bang minta dulu ganja" kemudian Harimau mengatakan "Oke" dan kemudian berjanji bertemu di Jalan Asahan Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12:00 wib terdakwa dan Harimau bertemu di Jalan Asahan Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sebelum Kantor Urusan Agama kemudian terdakwa memberikan uang kepada Harimau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Harimau memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus kertas nasi, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17:00 wib terdakwa kewarung tuak dan mengambil ganja yang terdakwa beli dari Harimau dan memakai sebahagian dan sebahagian terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12068/ NNF / 2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari Maisyaroh Tanjung. S.Pd, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering berat netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram milik terdakwa An. Deddy Simbolon;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan No : 510/IL.10040.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja disita dari terdakwa An. Deddy Simbolon, dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19:00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernama Riki Hanjaya, Horas Butar Butar dan Alex Arisandi Sidabutar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar Butar dan saksi Alex Arisandi Sidabutar Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, kemudian Para saksi berangkat kealamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan disana Para saksi melihat seorang laki laki yang dicurigai lalu Para saksi melakukan penangkap seorang laki-laki yang dicurigai yang diketahui bernama Deddy Simbolon kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari kantong celana sebelah depan dan dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- Bahwa pada saat ditanyakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Harimau dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket ganja;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 11.50 Wib terdakwa menelepon Harimau dan mengatakan “Bang minta dulu ganja” kemudian Harimau mengatakan “Oke” dan kemudian berjanji bertemu di Jalan Asahan Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12:00 wib terdakwa dan Harimau bertemu di Jalan Asahan Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sebelum Kantor Urusan Agama kemudian terdakwa memberikan uang kepada Harimau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Harimau memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus kertas nasi, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17:00 wib terdakwa kewarung tuak dan mengambil ganja yang terdakwa beli dari Harimau dan memakai sebahagian dan sebahagian terdakwa simpan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung adalah miliknya ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja pada saat ditangkap ;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti narkotika jenis ganja dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 12068/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram milik tersangka atas nama Deddy Simbolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Tentang Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Deddy Simbolon dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-37/PSIAN/Euh.2/02/2021, tertanggal 26 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak atau melawan Hukum ” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maksudnya bahwa penguasaan Narkotika tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu beberapa perbuatan yang meliputi perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I . Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “ Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19:00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernama Riki Hanjaya, Horas Butar Butar dan Alex Arisandi Sidabutar, karena telah memiliki Narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar Butar dan saksi Alex Arisandi Sidabutar Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, kemudian Para saksi berangkat kealamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan disana Para saksi melihat seorang laki laki yang dicurigai lalu Para saksi melakukan penangkap seorang laki-laki yang dicurigai yang diketahui bernama Deddy Simbolon kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah depan dan dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang para saksi temukan pada saat dilakukan pengeledahan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja dari temannya yang nama Harimau dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 510/IL.10040.00/2020 tanggal 25 November 2020 bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja disita dari tersangka Atas Nama. Deddy Simbolon dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 12068/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram mengandung narkoba milik tersangka atas nama Deddy Simbolon adalah benar mengandung Tetrahydrocannaabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk memiliki Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah menyimpan Narkoba Golongan I tanpa izin dan tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang RI No.35 Tahun

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 11.50 Wib terdakwa menelepon Harimau dan mengatakan "Bang minta dulu ganja" kemudian Harimau mengatakan "Oke" dan kemudian berjanji bertemu di Jalan Asahan Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian sekitar pukul 12:00 wib terdakwa dan Harimau bertemu di Jalan Asahan Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sebelum Kantor Urusan Agama kemudian terdakwa memberikan uang kepada Harimau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Harimau memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus kertas nasi, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada pukul 17:00 wib terdakwa kewarung tuak dan mengambil ganja yang terdakwa beli dari Harimau dan memakai sebahagian dan sebahagian terdakwa simpan dan setelah kejadian itu terdakwa ditangkap oleh tim Satuan Narkoba POLRES Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Ad.3 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 diatas berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12068/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husna Sari Maisyaroh Tanjung, S.Pd, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. Deddy Simbolon yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram adalah positif mengandung Tetrahydrocannaabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms



Dengan kesimpulan Barang bukti yang dianalisis adalah Positif mengandung Tetrahydrocannaabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Ad. 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paker narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung, terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan di pergunakan kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12068/ NNF / 2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari Maisyarah Tanjung. S.Pd, masing-masing selaku pemeriksa





pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering berat netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram milik tersangka An. Deddy Simbolon;

Dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti A dan B benar mengandung Tetrahydrocannaabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan No : 510/IL.10040.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja disita dari tersangka An. Deddy Simbolon, dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Selanjutnya masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Deddy Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja (berat bersih 1,62 gram);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

dimusnahkan;

- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um. dan M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta R. Ritonga S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.,

M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pms



Sinta R. Ritonga, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)